



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Poros Sp.5. Sentra Pendidikan, Timika-Papua, Kode Pos 99910



SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3 /423.7 / 2024

Memperhatikan permohonan **YAYASAN TALITAKUM GPI PAPUA KLASIS MIMIKA** Nomor : 070/TKM/BTN/VI/2024 Tanggal : 21 Juni 2024 Perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan " **TK MELATI** " dan berdasarkan hasil Monitoring Lapangan serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan Perundang undangan yang berlaku, Maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika memberikan Izin Operasional Kepada:

1. Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Formal Kepada:

Nama Lembaga	:	TK MELATI
Jenis Pendidikan	:	Formal Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahun	:	2024
Alamat Lengkap	:	Jln.BTN Kamoro Indah
Kelurahan	:	Wania
Distrik	:	Kuala Kencana
Pemilik	:	YAYASAN TALITAKUM GPI PAPUA KLASIS MIMIKA

2. Izin penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal : **24 Juni 2024** sampai **24 Juni 2026**

3. Penyelenggara wajib :

- 3.1. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
- 3.2. Mengirim Laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika secara berkala
- 3.3. Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin Operasional berakhir.

Demikian Surat izin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Timika, 04 Juli 2024

Kepala Dinas,



JENI O. USMANY, S.Pd.M.Pd

M PRIBINA UTAMA MUDA

Nip. 19680811 199903 2 007